NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 903 / 3489

NOMOR : 903 / 1704

TANGGAL : 24 Oktober 2021

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE
   Jabatan : Walikota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 1 Pekalongan
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan
2. a. Nama : M. AZMI BASYIR, ST.,M.Sc
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
   b. Nama : NUSRON, S.Ag.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
   c. Nama : EDY SUPRIYANTO
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
   Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap, Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Pekalongan, Oktober 2021

	PIMPINAN
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTA PEKALONGAN	DAERAH KOTA PEKALONGAN
Selaku,	Selaku,
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE	M.AZMI BASYIR, ST.,M.Sc
	KETUA
	NUSRON, S.Ag
	WAKIL KETUA
	EDY SUPRIYANTO
	WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 903/3489
903/1704

TANGGAL : 24 Oktober 2021

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) 1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA 2
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA 3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 10
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 10
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 28
3.1 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN 28
3.2 ASUMSI DASAR YANG SIPERGUNAKAN DALAM R-APBD PROVINSI JAWA TENGAH 30
3.3 ASUMSI DASAR YANG DIPERGINAKAN DALAM R-APBD KOTA PEKALONGAN 35
3.4 LAIN-LAIN ASUMSI 37
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 38
4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH 38
4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH 55
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 57
5.1 KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN BELANJA 57
5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA 70
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 72
6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72
6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 73
BAB VII PENUTUP 74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen) 15
Tabel 2. 2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 16
Tabel 2. 3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan..... 21
Tabel 2. 4 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan..... 21
Tabel 2. 5 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan..... 22
Tabel 2. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan..... 22
Tabel 2. 7 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan..... 23
Tabel 2. 8 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi Kota Pekalongan..... 23
Tabel 2. 9 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 – Tahun 2020..... 24
Tabel 2. 10 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 13
Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016-2020 14
Gambar 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pekalongan, dalam hal ini RKPD Tahun 2022. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada 3 (tiga) regulasi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1) Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3)
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11

Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);

40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1); Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 22);
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);

47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 28);
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 9);
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 37);

57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);
60. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahum 2021 Nomor 8);
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18)
63. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan angka kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relative parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relative besar dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industry pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat Kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak COVID-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volalitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam

negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka Kembali keran impor beberapan komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pada bulan September 2020, Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 minus 1,6 persen. Namun pada bulan Desember 2020 Bank Dunia kembali mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi minus 2,2 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Sementara untuk proyeksi tahun 2021, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia positif 3,1 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen. Koreksi ini mencerminkan pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan untuk kuartal III dan sebagian kuartal keempat akibat pembatasan sosial dan meningkatnya kasus COVID-19.

Meski demikian, Bank Dunia mencatatkan ekonomi Indonesia 2021 akan membaik dan perlahan menguat pada 2022. Hal ini didasarkan pada pembukaan ekonomi tahun depan yang diikuti pembukaan lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan pembatasan sosial sepanjang 2022. Bank Dunia memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada di angka 4,4 persen yang secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta, seiring dengan longgarnya pembatasan sosial. Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat. Di sisi lain, hilangnya pendapatan rumah tangga tetap rendah akibat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang memadai.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2022 diperkirakan menguat ke level 4,8 persen didorong oleh menguatnya konsumsi, investasi dan meningkatnya kepercayaan dengan syarat tersedianya vaksin yang efektif dan aman. Di sisi lain, menurut Bank Dunia proyeksi acuan dasar ini akan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi terkait dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lain. Menurut Asian Development Bank (ADB), pemulihan ekonomi Indonesia nantinya akan didorong oleh prospek pemulihan konsumsi swasta, juga disokong oleh keyakinan konsumen yang akan kembali pada zona optimistis. Pemulihan juga akan didorong oleh membaiknya sentimen bisnis yang merupakan hasil dari reformasi iklim investasi, termasuk dengan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Lalu, pemulihan juga akan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang bisa semakin membaik. Hal ini juga seiring dengan prospek pemulihan yang akan terus terjadi pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia dan meningkatnya harga komoditas internasional. Terus ke depan, permintaan domestik diperkirakan baru akan bisa pulih sepenuhnya di tahun 2022. Hal ini yang nantinya bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level sebelum pandemi COVID-19.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan eskpor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadai gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce.*

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, namun meningkat dari 5,36 persen di tahun 2016 menjadi 5,50 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam bahkan minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak pada munculnya kebijakan lockdown. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global.

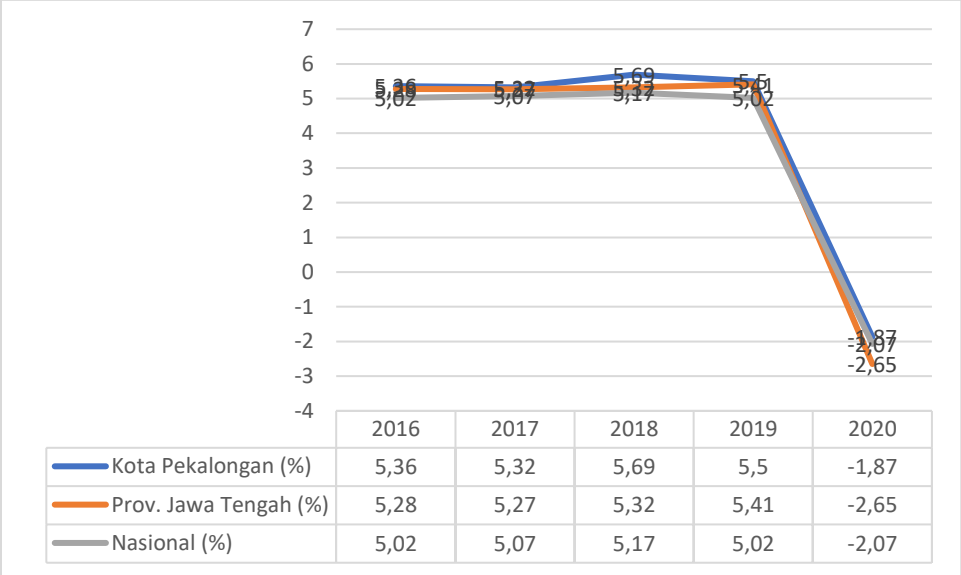

Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Meskipun demikian, persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Tegal, diatas Kota Salatiga dan

Kota Magelang. Tahun 2017 berada dibawah ketiga Kota tersebut, pada tahun 2018 dan 2019 berada diatas Kota Magelang, dibawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Sementara itu di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Salatiga, diatas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

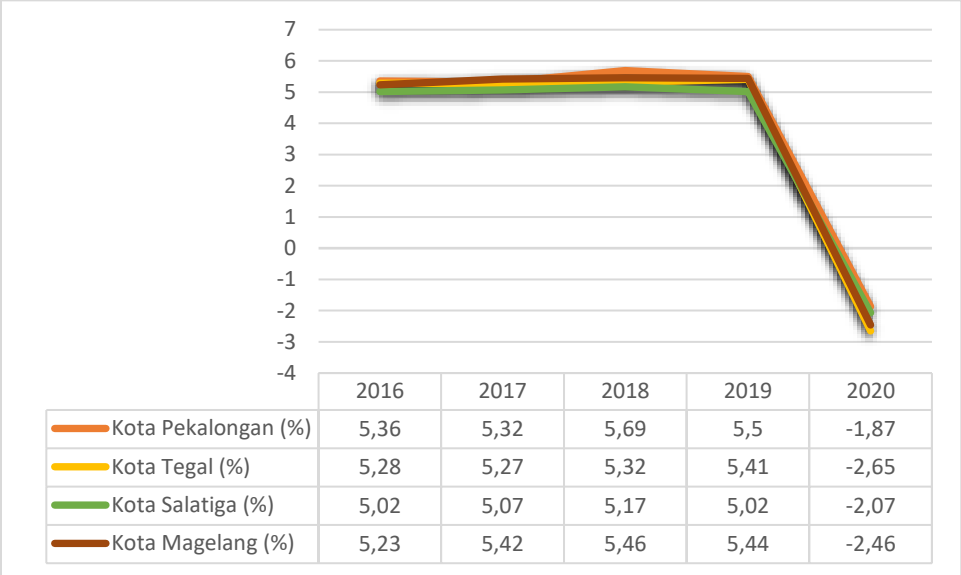

	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Pekalongan (%)	5,36	5,32	5,69	5,5	-1,87
Kota Tegal (%)	5,28	5,27	5,32	5,41	-2,65
Kota Salatiga (%)	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07
Kota Magelang (%)	5,23	5,42	5,46	5,44	-2,46

Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016-2020

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan yakni 21,40 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni 20,85 persen, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 21,80 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,60 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 14,64 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel berikut

Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	4,74	4,67	4,66	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12
F	Konstruksi	14,36	14,39	14,60	14,64	14,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparaso Mobil dan Sepeda Motor	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
H	Transportasi dan Perdagangan	6,05	6,32	6,28	6,40	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,39	5,42	5,44	5,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,15	4,21	4,36	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,14	6,26	6,27	6,13	6,22
L	Real Estat	2,68	2,68	2,71	2,71	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,72	4,58	4,47	4,50
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,67	4,75	4,65	4,73
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,26	1,29	1,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,82	1,84	1,87	1,90	1,91
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021,2022.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita

tercatat sebesar 28,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp 35,22 juta menurun sebesar 0,53% disbanding PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp 35,41 juta.

Tabel 2. 2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	8.507,54	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53
- ADHK (Miliar Rp)	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.447,43	7.337,83
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	28,43	30,72	33,14	35,41	35,22
- ADHK (Juta Rp)	21,28	22,22	23,28	24,35	23,89
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (Persen)	8,39	8,06	7,86	6,86	-0,53
- ADHK (Persen)	4,42	4,40	4,79	4,60	-1,88

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2016 – 2020, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36 persen sampai 3,61 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

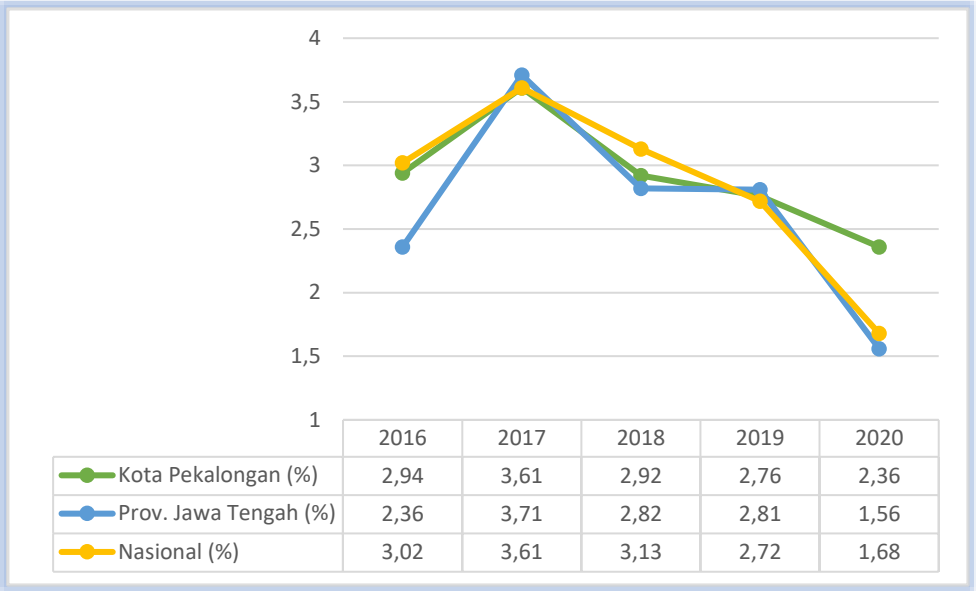

Sumber : www.bps.go.id, 2021

2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2022

2.1.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2022

Prospek perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan pereknomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2022 pada kisaran 4,8%.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain :

1) Per tanggal 5 Juni 2021 ada tambahan 6.594 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 1.856.038 kasus positif corona. Jika wabah COVID19 dapat ditangani pada tahun 2021, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berpotensi tumbuh tinggi;
2) percepatan Pemerintah Pusat berupaya melakukan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kota Pekalongan;
3) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan

industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit;

4) Bantuan dari Lembaga multilateral dan kerja sama antar negara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
5) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Peklaongan, antara lain rencana pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), wisata air terbesar, dan penanganan rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
6) Kebijaka nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu :

a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional.
b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumbersumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku

masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.

g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

h. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.

i. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki brand produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.

j. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.

k. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah adalah sebagai berikut :

a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program

perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.

b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.

d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.

e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.

f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.1.2.3 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2021-2022

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2020, target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, serta kondisi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, target ekonomi makro Kota Pekalongan pada tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diharapkan dapat tumbuh dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kasusnya terus meningkat. Perekonomian harus terus berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ekonomi

Indonesia triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). sedangkan perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,87 persen (y on y), akan tetapi kondisinya lebih baik dibandingkan Triwulan II-IV tahun 2020 yang terkontraksi lebih dalam pada kisaran -3 hingga -5 persen (y-on-y). Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 di kisaran angka 2,28-2,84 persen, dan untuk tahun 2022 diproyeksikan di kisaran angka 2,28-2,84 persen Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3

Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Pertumbuhan Ekonomi	-1,87 persen	2,28 – 2,84 persen	2,28 – 2,84% persen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2020 belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana dari target IPM sebesar 76,12 hanya tercapai 74,98. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Meskipun demikian, tahun 2021 masih optimis bahwa IPM dapat terus naik dan ditargetkan sebesar 75,10. Selanjutnya, pada tahun 2022 dengan upaya pemulihan ekonomi dan adaptasi terhadap pandemi COVID-19, IPM ditargetkan sebesar 75,32. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4

Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,98	75,10	75,22

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 58,29 di tahun 2020. Angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 64,48. Melihat kondisi demikian, target IDG tahun

2021 disesuaikan menjadi 58,43 dan tahun 2022 diproyeksikan sebesar 58,78 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 5

Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,29	58,43	58,78

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

4. Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat yaitu dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat lockdown dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri di tahun 2020. Tingkat kemiskinan melonjak cukup drastis di angka 7,17 persen, jauh dari yang ditargetkan yaitu 5,70 persen pada saat penepatan tahun 2020, meskipun di perubahan diusulkan penyesuaian target menjadi 8,75 persen. Harapan positif bahwa pendemi akan berakhir di tahun 2021 ternyata belum bisa terwujud, bahkan pada bulan Juni 2021 kasus COVID-19 melonjak tajam di tengah-tengah gencarnya Pemerintah melakukan vaksinasi. Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Kota Pekalongan tidak berani menargetkan penurunan tingkat kemiskinan terlalu jauh dari realisasi tahun 2020. Di tahun 2021, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6,94 persen, sedangkan untuk tahun 2022 diproyeksikan sebesar 6,71 persen.

Tabel 2. 6

Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Tingkat kemiskinan (persen)	7,17	6,94	6,71

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

5. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Senada dengan tingkat kemiskinan, capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga terpaut cukup jauh dengan target yang ditetapkan, yaitu capaian sebesar 7,02 persen dari target 3,60 persen pada penetapan 2020 dan 5,00 persen pada perubahan 2020. Hal tersebut membuat Pemerintah Kota Pekalongan harus menyesuaikan target penurunan TPT untuk tahun 2021 yaitu menjadi 6,84 persen dan ptoyeksi di tahun 2022 adalah 6,66 persen. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 7

Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,02	6,84	6,66

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

6. **Inflasi**

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi tahun 2020 masih berada pada range tersebut yaitu 2,36 persen. Sementara untuk tahun 2021 dan 2022 ditargetkan 3±1 persen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 8

Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi

Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Inflasi (persen)	2,36	3±1	3±1

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiyaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 2) Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-Lian Pendapatan Daerah Yang Sah, yang terdiri dari : Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan untuk belanja terdiri dari : 1) Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial ; 2) Belanja Modal, terdiri dari : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya; 3) Belanja Tidak Terduga. Serta komponen Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari : Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pendapatan Kota Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2. 9 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 – Tahun 2020

Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020
PENDAPATAN	**905.231.572.568**	**971.624.464.121**	**953.155.394.615**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**179.224.408.698**	**212.777.435.294**	**229.867.935.361**
- Pendapatan Pajak Daerah	70.561.333.701	87.578.474.262	76.255.221.742
- Hasil Retribusi Daerah	15.985.706.343	16.667.656.492	14.870.124.919
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.920.239.113	6.101.173.105	5.821.083.050
- Lain-lain PAD Yang Sah	86.757.129.541	102.430.131.435	132.921.505.650
PENDAPATAN TRANSFER	**702.228.404.048**	**734.897.351.238**	**700.838.013.854**
Dana Transfer Pemerintah Pusat	**619.629.794.858**	**643.593.762.948**	**625.666.101.409**
- Bagi Hasil Pajak	25.352.861.062	17.751.480.700	27.182.869.066
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.340.170.369	1.275.750.200	1.780.895.008
- Dana Alokasi Umum	449.055.738.000	475.842.089.000	433.354.907.000
- Dana Alokasi Khusus	110.631.025.427	115.463.501.048	104.991.517.335

Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020
- Dana Insentif Daerah	33.250.000.000	33.260.942.000	58.355.913.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**82.598.609.190**	**91.303.588.290**	**75.171.912.445**
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	75.273.768.190	72.167.436.245	63.377.912.445
- Bantuan Keuangan Propinsi	7.324.841.000	19.136.152.045	11.794.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.778.759.822**	**23.949.677.589**	**22.449.445.400**
- Pendapatan Hibah	23.778.759.822	23.949.677.589	22.449.445.400
- Pendapatan Lainnya	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

Jika dilihat dari dari tabel diatas, pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup siginifikan hampir pada semua pos pendapatan karena adanya pandemi global *COVID-19*. Tahun 2021, target pendapatan daerah mengalami penurunan pada beberapa jenis pajak karena adanya penyesuaian masa pandemi yang terakomodir dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 (*Refocussing*), dan realisasi sampai dengan Semester 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 10

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021

Uraian	Penetapan	Setelah Pergeseran	Realisasi sd Semester 1	%
PENDAPATAN	**937.933.186.000**	**922.730.056.000**	**425.730.243.973**	**46,14**
Pendapatan Asli Daerah	**203.812.400.000**	**200.712.400.000**	**83.968.622.532**	**41,84**
- Pendapatan Pajak Daerah	82.600.000.000	79.500.000.000	35.158.423.067	44,22
- Hasil Retribusi Daerah	15.809.000.000	15.809.000.000	7.288.278.008	46,10
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.632.000.000	5.632.000.000	-	0,00
- Lain-lain PAD Yang Sah	99.771.400.000	99.771.400.000	41.521.921.457	41,62
PENDAPATAN TRANSFER	**711.742.146.000**	**699.639.016.000**	**341.760.707.096**	**48,85**
Dana Transfer Pemerintah Pusat	**621.781.929.000**	**609.578.799.000**	**314.540.857.387**	**51,60**
- Bagi Hasil Pajak	25.088.024.000	26.993.201.000	16.056.191.459	59,48

Uraian	Penetapan	Setelah Pergeseran	Realisasi sd Semester 1	%
- Dana Alokasi Umum	440.508.045.000	426.399.738.000	250.692.662.000	58,79
- Dana Alokasi Khusus	134.656.335.000	134.656.335.000	37.027.241.928	27,50
- Dana Insentif Daerah	21.529.525.000	21.529.525.000	10.764.762.000	50,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**89.960.217.000**	**90.060.217.000**	**27.219.849.709**	**30,22**
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	78.202.217.000	78.202.217.000	27.119.849.709	34,68
- Bantuan Keuangan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.758.000.000	11.858.000.000	100.000.000	37,95
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**22.378.640.000**	**22.378.640.000**	**914.345**	**0,00**
- Pendapatan Hibah	22.378.640.000	22.378.640.000	-	0,00
- Pendapatan Lainnya	-	-	914.345	0,00

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

Untuk itu, pada tahun 2022 perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proyeksi pendapatan pajak daerah dihitung berdasarkan :
   a. Perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. kemungkinan realisasi penagihan piutang;
   c. mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.
2. Proyeksi hasil retribusi daerah dihitung berdasarkan:
   a. perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. kemungkinan realisasi penagihan piutang;
   c. mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan estimasi perolehan laba dari BUMD.
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
   a. dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 2 tahun terakhir;
   b. perkiraan suku bunga BI;

c. potensi aset yang disewakan;
d. estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
e. estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

5. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2021.
6. Dana Insentif Daerah (DID) diasumsikan sama dengan upaya perbaikan kinerja yang menjadi indikator dasar perolehan DID.
7. Asumsi pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah selain DID disusun berdasarkan pagu definitive tahun 2022.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota pekalongan Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pajak daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Sedangkan perencanaan belanja daerah pada tahun 2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
c. Upaya penanganan rob secara berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta upaya untuk menekan pencemaran guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
d. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
f. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
g. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2021 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Meskipun ditengah pemulihan pasca pandemic COVID-19, namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2021. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2021 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kota Pekalongan;
4. Lain-lain Asumsi.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Industri.
2. Pariwisata.
3. Ketahanan Pangan.
4. UMKM.
5. Infrastruktur.
6. Transformasi Digital.
7. Pembangunan Rendah Karbon.
8. Reformasi Perlindungan Sosial.
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan.
10. Reformasi Kesehatan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2022.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, target indikator makro pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut..

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 persen;
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104;
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105;
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 persen.

3.2 ASUMSI DASAR YANG SIPERGUNAKAN DALAM R-APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2021 masih mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan dampak COVID-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2022 yaitu :

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 79,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,32;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96 – 5,88 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,93 – 5,20 persen;
7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;
8. PDRB per kapita sebesar 39,24 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,57;
10. Nilai Tukar Petani 103,56;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,43;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,18; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,52.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "***Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM***" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2022 dengan fokus sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana

   Upaya penguatan terhadap perekonomian daerah akan terus dilakukan di tahun 2022 dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kejadian pandemi *COVID-19* di tahun 2020 memberikan goncangan cukup berat pada sektor perekonomian sehingga diperkirakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pemulihan. Untuk itu di kebijakan pembangunan daerah di tahun 2022 didorong untuk penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang difokuskan pada :

   a) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui peningkatan produksi

dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, serta kualitas produk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani; perwujudan korporasi petani; peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan; perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan; peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah; mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat; peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah; pengembangan daya tarik wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi; perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif; didukung dengan peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, serta peningkatan kapasitan tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung, dan longstorage yang didukung dengan perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;

b) Penguatan keberlanjutan lingkungan hidup melalui rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung, serta keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah, serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;

c) Pemantapan ketahanan bencana melalui peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob, dan tanah longsor; integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan; sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan; penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan.

2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan basic need access untuk mengurangi beban pengeluaran, sustainable livelihood untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Sasaran kebijakan ini terutama untuk penduduk miskin dan rentan miskin khususnya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM dan kelompok rentan lainnya termasuk kelompok penduduk terdampak Covid-19 baik secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja, serta pengawasan tenaga kerja dengan fokus pada :

a) Penyediaan *basic need access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan

utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya yang bersifat langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui antara lain peningkatan akses pendidikan berupa beasiswa siswa miskin, penyelenggaraan SMK Negeri Boarding dan asrama semi boarding di kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, fasilitasi uji kompetensi, vokasi bidik miskin; peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat; bantuan stimulan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan rumah baru sederhana sehat, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik; pemberian Kartu Jateng Sejahtera, pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif, perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; fasilitasi kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi kependudukan; serta peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

b) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) yang bersifat langsung maupun tidak langsung dan kolektif untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan serta meningkatan daya tahan usaha mikro dan kecil antara lain melalui keperantaraan akses masyarakat terhadap modal, informasi dan fasilitasi pembiayaan/kredit, teknologi, pasar, manajemen usaha, linkage usaha mikro kecil dengan off taker (penjamin); pengembangan startup wirausaha baru; peningkatan peran dan produktivitas BUMDesa/BUMDesa Bersama; pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi dalam rangka edukasi dan literasi pengetahuan, manajemen usaha, pola pembiayaan, maupun pola pemasaran dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0; peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina;

c) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antar pemangku kepentingan, penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas dengan pendampingan yang kontinyu, peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Baznas;

d) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja; penciptaan atau perluasan kesempatan kerja dengan juga memberikan akses kepada kelompok disabilitas; perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, dan pelayanan pengawasan tenaga kerja.

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing

   Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak yang difokuskan pada :

   a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan terutama yang memenuhi standar protokol kesehatan, serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;
   b) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat; serta pembudayaan/permassalan olahraga kepada masyarakat;
   c) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar.

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

   Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan toleransi, kebersamaan, dan gotong royong untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah

masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah. Prioritas daerah ini di tahun 2022 difokuskan pada :

a) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-government), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; pengendalian produk hukum dan penegakkan perda;
c) Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel; pengembangan sistem penilaian kinerja; penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan jabatan fungsional tertentu; peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan human capital management; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif; perbaikan tata laksana organisasi berbasis digital; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;
e) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat;
f) Peningkatan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan ekstrimisme,

terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.3 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD KOTA PEKALONGAN

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 mengusung tema "***Sinergi Program Dan Kegiatan Pembangunan Dengan Pemerintah Pusat Dan Provinsi Dalam Rangka Penataan Lingkungan Yang Nyaman Bagi Akitivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas***", dengan arah kebijakan :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada, dengan fokus pada Penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), dan penanggulangan penyakit menular.
2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan, dengan fokus pada optimalisasi DTKS hasil verifikasi dan validasi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga, dengan fokus pada :
   a. Penanganan anak tidak sekolah dengan mengutamakan program retrival serta menekankan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya siswa *drop out*;
   b. Penguatan kurikulum pendidikan karakter serta implementasi praktik pendidikan keagamaan.
4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja, dengan fokus pada Penguatan komunikasi dengan penyelenggara pendidikan berbasis vokasi (ketrampilan) formal ataupun non formal, dengan tujuan memperkuat *link and match* terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak, dengan fokus pada :

a. Penguatan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi program/kegiatan berperspektif gender;
b. Penanganan anak punk, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak kekerasan.

6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada identifikasi, verifikasi dan validasi data, serta konsolidasi dan sinergi program kegiatan penanganan kawasan kumuh dari berbagai sumber pembiayaan.
7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun, dengan fokus pada:
   a. Sinkronisasi program dan kegiatan di wilayah-wilayah rawan genangan dan banjir, khususnya wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur;
   b. Optimalisasi pemanfaatan IPAL terbangun dengan mendorong pengusaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan limbah cair;
   c. Peningkatan pemanfaatan peruntukan lahan Ruang Terbuka Hijau sesuai RTRW Kota Pekalongan serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan menjaga pemenuhan penyediaan RTH dari sektor privat;
   d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam proses perijinan dengan terus melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun, dengan fokus pada :
   a. Penguatan koordinasi untuk peningkatan suplai air baku dari SPAM Regional dengan tetap mencari alternatif pengolahan air baku permukaan;
   b. Peningkatan upaya mengurangi jumlah sampah yang akan dibawa dan dikelola di TPA Degayu serta pemanfaatan *incinerator* guna menambah daya kelola TPA;
   c. Optimalisasi penyelenggaraan layanan lalu lintas dan angkutan jalan raya untuk mendukung pembangunan pariwisata.
9. Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, dengan fokus pada penguatan promosi obyek wisata air sebagai lokomotif baru guna menambah daya dukung bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi

unggulan Kota Pekalongan.

10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya, dengan fokus pada pemulihan penyelenggaraan event budaya melalui koordinasi penataan agenda event tahunan.
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada penguatan wawasan kebangsaan melalui pendekatan kepada kelompok masyarakat guna mengelola dan menekan potensi konflik sosial.
12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota, dengan fokus pada :
    a. Penerapan SPBE sebagai pendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
    b. Peningkatan pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi publik, serta kinerja pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
    c. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui manajemen ASN yang baik berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi;
    d. Penguatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, serta berdasarkan target capaian RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya tahun 2021, target indikator makro pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,71 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,21;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,66 persen.

3.4 LAIN-LAIN ASUMSI

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Pengembangan Obyek Wisata Air Pasir Kencana menambah wahana wisata baru yang akan menarik kunjungan wisata dan mendorong berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan kuliner.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
   a. Pajak Daerah
   b. Retribusi Daerah
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
   a. Transfer Pemerintah Pusat
      1) Dana Perimbangan
         a) Dana Transfer Umum
            (1) Dana Bagi Hasil
            (2) Dana Alokasi Umum
         b) Dana Transfer Khusus
            (1) DAK Fisik
            (2) DAK Non Fisik
         c) Dana Insentif Daerah
         d) Dana Otonomi Khusus
   b. Transfer Antar-Daerah
      1) Pendapatan Bagi Hasil
      2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   a. Hibah
   b. Dana Darurat
   c. Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah:

(1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

(4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

(6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

(7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:

(a) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;

(b) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

(c) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;

(d) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft Vehicle Personel (LCVP), landing craft machine, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(9) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017

(10) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
   (a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
   (b) menghambat mobilitas penduduk;
   (c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
   (d) kegiatan impor/ekspor; dan
   (e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.

(12) Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.c.1).a).(10) dan butir 1.c.1).a).(11) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

(13) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(14) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran retribusi daerah:

(1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai denganketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(5) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.

(6) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

(7) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

(8) Pendapatan retribusi daerah yag bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:

   (a) Objek DKPTKA:

      i. retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

      ii. retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.

   (b) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;

   (c) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;

(9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

(10) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

(11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(12) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

(a) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;

(b) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol;

(c) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan

(d) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.

c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

(2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
(d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

(1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
(a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
(b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
(c) hasil kerja sama daerah;
(d) jasa giro;
(e) hasil pengelolaan dana bergulir;
(f) pendapatan bunga;
(g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
(h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
(i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
(j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(k) pendapatan denda pajak daerah;
(l) pendapatan denda retribusi daerah;
(m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(n) pendapatan dari pengembalian;
(o) pendapatan dari BLUD; dan

(p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

(1) transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:

(a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

i. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

(i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBHPPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

(ii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-

Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

ii) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBHCukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

(i) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.

(ii) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

(iii) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

iii) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

(i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Pertambangan Minyak Bumi, DBH Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan;

(ii) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

(iii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(iv) Apabila terdapat pendapatan lebih DBHSDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(v) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(vi) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

(vii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(viii) Dana Transfer Umum, Pendapatan DBHPajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

(i) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ii) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(iii) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

(iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

ii. Dana Transfer Khusus

i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

ii) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

iii) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(b) Dana Insentif Daerah

i. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

ii. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerahyang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

iv. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

iv. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target

Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(b) Pendapatan bantuan keuangan

i. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

ii. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

   i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

   ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

   i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

   ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

   iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan

   iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

iv. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

b. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

i. Pendapatan hibah

(a) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

(c) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan:

i. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan

ii. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.

(d) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

(f) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

(g) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

(h) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

ii. Dana darurat

1. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.
4. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

iii. **Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

1. Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
   i. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
      i) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
      ii) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada target APBD Tahun Anggaran 2021, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp. 953.155.394.614, sementara target pendapatan pada penetapan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 937.933.186.000. Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan ditargetkan dapat mencapai Rp. 946.520.238.000,- atau naik sekitar 0,92% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2021, maka pendapatan pada tahun 2022 ditargetkan naik sebesar 1,73%.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai Rp.220.966.005.000,- atau naik sebesar Rp.17.153.605.000,- (8,42%) dibandingkan Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2021, maka Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 ditargetkan naik sebesar 3,15%.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai Rp. 692.787.233.000,- atau turun sebesar 2,66% dibanding target Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun Anggaran 2021. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021, pendapatan transfer diasumsikan turun (0,32%)

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai Rp. 32.767.000.000,- atau naik 46,42% jika dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengn Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
   a. Belanja Tanah;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Bangunan dan Gedung;
   d. Belanja Jalan;
   e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
   f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
   a. Belanja Bagi Hasil;
   b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa : gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKD Sekretariat DPRD; dan
- Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Dalam penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan :

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  i. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  ii. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
  iii. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
  iv. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
  v. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
  vi. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan :

a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

   i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja jasa terdiri atas:

i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi :

- Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
- Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi :

- Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) sesuai dengan ketrntuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah menganggarkan Iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan Iuran bagi penduduk yang

mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
  i. Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
  ii. Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

iii. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan Kesehatan.

iv. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada :

a. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat

v. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

vi. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang.

vii. sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang.

viii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan..

ix. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

x. Penganggaran ketersediaan layanan (availibility payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

xi. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:

- Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD,

serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

xii. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) Belanja Pemeliharaan :

i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri dengan memperhatikan ketentuan :

i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).

e) Belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

i. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk :

- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- Penghargaan atas suatu prestasi;
- Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian dan/atau
- Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

ii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c. Belanja Bunga

i. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

ii. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

iii. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

iv. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD.

v. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d. Belanja Subsidi

i. Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja Hibah

i. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, dan atau Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan penerima hibah yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber dari APBD, dan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iii. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Sosial

   i. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   ii. Belanja bantuan sosial digunakan unutk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

   iii. yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

   iv. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

   v. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

   vi. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

   vii. Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

   viii. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

   ix. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :

      a. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;

      b. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah

x. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap, yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan :

a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

   - Belanja modal tanah;
   - Belanja modal peralatan dan mesin;
   - Belanja modal bangunan dan Gedung;
   - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   - Belanja modal aset tetap lainnya;
   - Belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
   a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
   b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masingmasing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
2. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
   a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan Sosial.
   b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2021, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 944.840.460.675,- sementara target belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.983.948.191.000,-. Pada Tahun Anggaran 2022,

Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp. 986.520.238.000,- atau naik sekitar 0,26% dibanding belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp. 813.299.519.800,- atau naik sekitar 0,59% dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2021, maka belanja operasi pada tahun 2022 diasumsikan turun sebesar 4,19%.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp. 167.283.718.200,- atau turun sekitar 1,73% dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2021, maka belanja modal pada tahun 2022 diasumsikan turun sebesar 6,38%.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp. 5.937.000.000,- atau naik sekitar 14,68% dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021. Namun apabila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2021, maka belanja tidak terduga pada tahun 2022 diasumsikan turun sebesar 57,57%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Struktur Pembiayaan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. SiLPA;
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
   a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
   b. Penyertaan Modal Daerah;
   c. Pembentukan Dana Cadangan;
   d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lainlain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran.

SiLPA pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 46.000.000.000,- atau turun sebesar 8,49% dibandingkan dengan SiLPA pada Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun 2021 karena pada tahun 2021 terjadi penurunan pendapatan dan *refocusing* belanja yang cukup signifikan sebagai dampak pandemi global COVID-19 sehingga SiLPA diprediksikan tidak terlalu besar.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan tahun 2022 digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk keperluan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2025 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan penyertaan modal BUMD sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

BAB VII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2022 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;

2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Pekalongan, 24 Oktober 2021

WALIKOTA PEKALONGAN

H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE